

**ANALISIS PELAKSANAAN AKAD BAY' AL-WAFĀ'
PADA PEMBIAYAAN MODAL KERJA
(Studi Kasus pada KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo)**

Muhammad Nuril Firdaus¹

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yakni peneliti berusaha menjelaskan fakta di lapangan secara sistematis yang bertujuan menjawab pertanyaan tentang bagaimana pelaksanaan akad *bay' al-wafā'* pada pembiayaan modal kerja anggota KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo dan bagaimana analisis pelaksanaan akad *bay' al-wafā'* pada KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo.

Metodelogi penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data penelitian ini dihimpun melalui wawancara dengan pihak terkait yaitu kepala capem, karyawan, dan anggota yang melakukan pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *bay' al-wafā'*. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir induktif yaitu menjelaskan hasil penelitian mengenai fakta yang terjadi di lapangan yang selanjutnya dianalisis sesuai teori yang ada.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah pertama, Pelaksanaan akad *Bay' al-wafā'* di KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo tidak sesuai dengan konsep pelaksanaan akad *Bay' al-wafā'*. Hal tersebut dapat ditunjukkan pada skema pelaksanaan akad *Bay' al-wafā'* di mana pihak pembeli (BMT) menyewakan kembali barang yang diperjualbelikan kepada penjual semula (pertama) dengan menggunakan akad *bay' al-istighlāl*; ketentuan barang yang diperjualbelikan menggunakan barang bergerak seperti sepeda motor atau kendaraan roda empat; cara pengambilan keuntungan dengan pembeli (BMT) menyewakan barang yang sudah dibeli kepada penjual semula (pertama), dan cara pembelian kembali barang yang diperjualbelikan pada saat jatuh tempo dengan mengangsur setiap bulannya. Kedua, pelaksanaan akad *Bay' al-wafā'* kurang tepat jika digunakan pada pembiayaan modal kerja karena jika dilihat definisi dan aplikasi pembiayaan modal kerja lebih tepat jika menggunakan akad *muḍārabah* atau akad *musharakah* yang mana akad tersebut merupakan akad kerja sama dalam rangka mendapatkan modal dengan sistem bagi hasil.

Sejalan dengan hasil penelitian di atas, penulis dapat memberikan saran bahwa pihak KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo diharapkan menggunakan ketentuan-ketentuan pelaksanaan akad *Bay' al-wafā'* sesuai teori agar pembiayaan yang dilakukan sesuai dengan prinsip syari'ah, kemudian juga memberikan pengawasan berkala terhadap perkembangan usaha debitur yang berubah-ubah setiap bulannya dan membantu dalam pembuatan laporan keuangan secara rinci agar memudahkan pihak debitur dalam menjalankan akad *muḍārabah* atau akad *musharakah* pada pembiayaan modal kerja.

Kata Kunci : Akad *Bay' al-wafā'*, Pembiayaan Modal Kerja.

¹ Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya

PENDAHULUAN

Salah satu tugas lembaga keuangan syariah adalah menyalurkan dana. Pembiayaan merupakan salah satu faktor yang penting dalam menjalankan suatu usaha baik untuk usaha perorangan, industri rumahan maupun suatu perusahaan besar yang sudah lama berdiri. Hal ini disebabkan karena suatu usaha membutuhkan biaya untuk menjalankan operasional. Pembiayaan modal kerja merupakan solusi bagi para pengusaha untuk memperluas bisnis yang dijalaninya. Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan yang dapat digunakan untuk memperluas usaha yang dijalani.² Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.³

Adapun aplikasi pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan *muḍārabah* dan pembiayaan *mushārahah*.⁴ *Muḍārabah/ qiraḍ* adalah salah satu bentuk kerja sama antara pemilik modal (*ṣāhibul mā*) dan pedagang/ pengusaha/ orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan sebuah usaha bersama. Pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pengusaha/ pedagang untuk usaha tertentu. Jika dari usaha tersebut mendapatkan keuntungan maka dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Namun, apabila terjadi kerugian dalam usaha maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal dan pengusaha tidak berhak atas upah dari usahanya.⁵

Secara terminologis, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *shirkah* (*mushārahah*) adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah*.⁶

Secara implementasi, pembiayaan modal kerja lebih kepada paparan teoritisnya yaitu menggunakan pembiayaan *muḍārabah* dan pembiayaan *mushārahah*. Akan tetapi, pengalaman yang penulis alami disela-sela Praktik Kerja Lapangan (PKL), bahwasanya Koperasi Simpan Pinjam Syariah *Baitul Māl wat Tamwīl* Usaha Gabungan Terpadu (KSPS BMT UGT) Sidogiri Indonesia Cabang Pembantu Tanggulangin Sidoarjo dalam pembiayaan modal kerja menggunakan akad *bay' al-wafā'*. Akad *bay' al-wafā'* digunakan oleh KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo dengan ketentuan bahwa nilai jaminan tidak jauh dari

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 160.

³ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 686-687.

⁴ Ibid.

⁵ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 101.

⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 220.

nilai plafon pembiayaan. Misalnya nilai taksiran jaminan (sepeda motor) seharga Rp 12 juta, kemudian plafon pembiayaan yang diajukan sebesar Rp 6 juta maka akad yang digunakan oleh KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo adalah akad *bay' al-wafa'*.⁷

Bay' al-wafa' merupakan perpaduan antara akad *bay' al-wafa'* dengan akad *bay' al-istighlāl*. Jadi, *bay' al-wafa'* adalah akad jual beli di mana penjual sepakat untuk membeli kembali barang yang dijual dan pembeli juga sepakat tidak akan menjual barang tersebut kepada selain penjual semula (pertama). Kalau *bay' al-istighlāl* adalah menyewakan barang yang sudah dibeli kepada penjual semula (pertama). Jadi, ketika BMT membeli barang dari anggota, maka barang tersebut akan disewakan kepada debitur atau anggota semula (pertama) kemudian BMT mendapatkan *ujrah* atau biaya sewa yang menjadi pendapatan BMT.⁸

Skema akad *bay' al-wafa'* oleh BMT kepada anggota sebagai berikut: Pertama, anggota mempunyai agunan berupa BPKB sepeda motor dengan nilai taksasi sebesar 10 juta. Sedangkan anggota membutuhkan uang sebesar Rp 5 juta untuk modal kerja. Kemudian BMT membeli agunan anggota sesuai dengan plafon pembiayaan yang diajukan yaitu sebesar Rp 5 juta selama jangka waktu satu tahun. Selama satu tahun tersebut, BMT menyewakan (akad *bay' al-istighlāl*) sepeda motor kepada anggota yang menjual kepada BMT tersebut. Anggota membayar *ujrah* sebesar 2,7 % perbulan yaitu sebesar Rp 135.000,- Pada akhir jatuh tempo, anggota yang menjual sepeda motor kepada BMT tersebut membeli kembali sepeda motornya dengan harga pokok seharga Rp 5 juta. Akan tetapi pokok dan *ujrah* nya sudah diangsur anggota setiap bulannya sebesar angsuran pokok (Rp 417.000,-) dan *ujrah* (Rp 135.000,-) sehingga total angsuran dan *ujrah* nya dalam satu tahun yaitu sebesar Rp 6.620.000,-. Selama jangka waktu satu tahun pihak BMT menerima keuntungan sebesar Rp 1.620.000,- dari *ujrah* atau biaya sewa sepeda motor.⁹

Padahal dalam teori menyatakan bahwa Menurut Dr. Nasrun Haroen, *bay' al-wafa'* adalah jual beli yang dilangsungkan dua pihak dengan syarat bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang telah ditentukan telah tiba. Artinya, jual beli ini mempunyai tenggang waktu yang terbatas,

⁷ M. Chafidudin, Kepala Capem KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo, Wawancara, Sidoarjo, 20 November 2015.

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

misalnya satu tahun, sehingga apabila waktu tahun telah habis, maka penjual membeli barang itu kembali dari pembelinya. Misalnya, Adi sangat memerlukan uang saat ini, lalu ia menjual sawahnya seluas dua hektar kepada Doni seharga Rp 100 juta,- selama dua tahun. Mereka sepakat menyatakan bahwa apabila tenggang waktu dua tahun itu telah habis, maka Adi akan membeli kembali sawah yang telah dijualnya kepada Doni seharga penjualan semula, yaitu Rp 100 juta,-. Akad yang digunakan dalam transaksi ini adalah akad jual beli, maka tanah sawah boleh dieksploitasi Doni selama dua tahun itu dan dapat Doni memanfaatkan sesuai dengan kehendaknya, sehingga tanah sawah itu menghasilkan keuntungan baginya. Akan tetapi, tanah sawah itu tidak boleh dijual kepada orang lain. Keuntungan yang didapatkan Doni adalah hasil tanah sawah yang dieksploitasi atau dimanfaatkan Doni selama dua tahun tersebut. Musthafa Ahmad al-Zarqa' mengatakan bahwa barang yang diperjualbelikan dalam *bay' al-wafa'* adalah barang tidak bergerak, seperti tanah perkebunan, rumah, tanah, perumahan dan sawah.¹⁰

Terkait praktik pelaksanaan akad *bay' al-wafa'* oleh KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo belum sesuai dengan pelaksanaan akad *bay' al-wafa'* menurut teori di atas baik dalam skema, ketentuan barang yang diperjualbelikan dengan menggunakan barang bergerak, pengambilan keuntungan oleh pembeli kepada penjual semula dengan menyewakan barang yang dibeli kepada penjual semula, dan cara pembayaran pokok dengan cara diangsur. Selain itu, penggunaan akad *bay' al-wafa'* belum tepat jika digunakan dalam pembiayaan modal kerja.

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melihat secara jelas dengan melakukan penelitian dengan judul ,Analisis Pelaksanaan Akad *Bay' al-wafa'* Pada Pembiayaan Modal Kerja (Studi Kasus pada KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo)'.
.

¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 153.

KERANGKA TEORITIS

Konsep *Bay' al-wafā'*

Secara lughawi *al-bay'* adalah jual beli, dan *al-wafā'* adalah tenggang waktu, berarti *bay' al-wafā'* adalah jual beli dengan tenggang waktu.¹¹ Menurut terminologi fiqh, sebagaimana diungkapkan oleh Musthafa Ahmad Az-Zarqa', *bay' al-wafā'* adalah jual beli yang dilangsungkan dua pihak dengan syarat bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang telah ditentukan telah tiba.¹²

Artinya, jual beli ini mempunyai tenggang waktu yang terbatas, misalnya satu tahun, sehingga apabila waktu tahun telah habis, maka penjual membeli barang itu kembali dari pembelinya. Misalnya, Adi sangat memerlukan uang saat ini, lalu ia menjual sawahnya seluas dua hektar kepada Doni seharga Rp 100 juta,- selama dua tahun. Mereka sepakat menyatakan bahwa apabila tenggang waktu dua tahun itu telah habis, maka Adi akan membeli kembali sawah yang telah dijualnya kepada Doni seharga penjualan semula, yaitu Rp 100 juta,-. Akad yang digunakan dalam transaksi ini adalah akad jual beli, maka tanah sawah boleh dieksploitasi Doni selama dua tahun itu dan dapat Doni manfaatkan sesuai dengan kehendaknya, sehingga tanah sawah itu menghasilkan keuntungan baginya. Akan tetapi, tanah sawah itu tidak boleh dijual kepada orang lain. Keuntungan yang didapatkan Doni adalah hasil tanah sawah yang dieksploitasi atau dimanfaatkan Doni selama dua tahun tersebut. Musthafa Ahmad al-Zarqa' mengatakan bahwa barang yang diperjualbelikan dalam *bay' al-wafā'* adalah barang tidak bergerak, seperti tanah perkebunan, rumah, tanah, perumahan dan sawah.¹³

Pembiayaan Modal Kerja

a. *Muḍārabah* (kerja sama mitra usaha)

Muḍārabah merupakan bentuk kemitraan di mana salah satu mitra, yang disebut *,ṣāhibul māl' atau ,rabbul māl'* (penyedia dana) yang menyediakan sejumlah modal tertentu dan bertindak sebagai mitra pasif, sedangkan mitra yang lain disebut *,muḍārib'* yang menyediakan keahlian usaha dan manajemen untuk menjalankan ventura,

¹¹ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 64.

¹² Ibid.

¹³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 153.

perdagangan, industri atau jasa dengan tujuan mendapatkan laba. *Muḍārib* merupakan orang yang diberi amanah dan juga sebagai agen usaha. Sebagai orang yang diberi amanah, *muḍārib* dituntut untuk bertindak hati-hati dan bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi akibat kelalaiannya. Sebagai agen usaha, *muḍārib* diharapkan menggunakan dan mengelola modal sedemikian rupa untuk menghasilkan laba yang optimal bagi usaha yang dijalankan tanpa melanggar nilai-nilai syariah Islam.

Nilai keadilan dalam akad *muḍārabah* terletak pada keuntungan dan pembagian risiko dari masing-masing pihak yang sedang melakukan kerja sama sesuai dengan porsi keterlibatannya. Kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan secara proporsional, jika kerja sama tersebut mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, masing-masing pihak menerima kerugian secara proporsional, jika usahanya tidak mendapatkan hasil.¹⁴

b. *Mushārahah* (Kerja Sama Modal Usaha)

Secara terminologis, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *shirkah (mushārahah)* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.¹⁵

Mushārahah dapat juga merupakan suatu bentuk kerja sama usaha di mana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha, dengan proporsi sama atau tidak sama. Keuntungan dibagi menurut perbandingan yang sama atau tidak sama, sesuai kesepakatan antara para mitra, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal.¹⁶

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan analisis yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan. Pengumpulan data penelitian ini dihimpun melalui wawancara dengan pihak terkait yaitu kepala capem, karyawan, dan anggota yang melakukan pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *bay' al-wafā'*. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir induktif

¹⁴ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 102.

¹⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 220.

¹⁶ Veithzal Rivai, dkk., *Islamic Financial Management : jilid 1* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 179-180.

yaitu menjelaskan hasil penelitian mengenai fakta yang terjadi di lapangan yang selanjutnya dianalisis sesuai teori yang ada.

DATA PENELITIAN

Pelaksanaan akad *bay' al-wafā'* di KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo merupakan perpaduan antara akad *bay' al-wafā'* dengan akad *bay' al-istighlāl*. Jadi, *bay' al-wafā'* adalah akad jual beli di mana penjual sepakat untuk membeli kembali barang yang dijual dan pembeli juga sepakat tidak akan menjual barang tersebut kepada selain penjual semula (pertama). Kalau *bay' al-istighlāl* adalah menyewakan barang yang sudah dibeli kepada penjual semula (pertama). Jadi, ketika BMT membeli barang dari anggota, maka barang tersebut akan disewakan kepada debitur atau anggota semula (pertama) kemudian BMT mendapatkan *ujrah* atau biaya sewa yang menjadi pendapatan BMT.¹⁷

Adapun skema akad *bay' al-wafā'* di KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo, sebagai berikut :



Gambar 1. Skema akad *bay' al-wafā'* di KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo

Skema di atas menjelaskan bahwa pelaksanaan akad *bay' al-wafā'* oleh BMT kepada anggota sebagai berikut: Pertama, anggota mempunyai agunan berupa BPKB sepeda motor dengan nilai taksasi sebesar 10 juta. Sedangkan anggota membutuhkan uang sebesar Rp 5 juta untuk modal kerja. Kemudian BMT membeli agunan anggota sesuai dengan plafon pembiayaan yang diajukan yaitu sebesar Rp 5 juta selama jangka waktu satu tahun. Selama satu tahun tersebut, BMT menyewakan (akad *bay' al-istighlāl*) sepeda motor kepada anggota yang menjual kepada BMT tersebut. Anggota membayar *ujrah* sebesar 2,7 % perbulan yaitu sebesar Rp 135.000,- Pada akhir jatuh tempo, anggota yang menjual sepeda motor kepada BMT tersebut membeli kembali sepeda motornya dengan harga pokok seharga Rp 5 juta. Akan tetapi pokok dan *ujrah* nya sudah diangsur anggota setiap bulannya sebesar

¹⁷ M. Chafidudin, Kepala Capem KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo, Wawancara, Sidoarjo, 20 November 2015

angsuran pokok (Rp 417.000,-) dan *ujrah* (Rp 135.000,-) sehingga total angsuran dan *ujrah* nya dalam satu tahun yaitu sebesar Rp 6.620.000,-. Selama jangka waktu satu tahun pihak BMT menerima keuntungan sebesar Rp 1.620.000,- dari *ujrah* atau biaya sewa sepeda motor.¹⁸

Adapun barang yang diperjualbelikan pada akad *bay' al-wafā'* di KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo adalah berupa barang yang bergerak (sepeda motor atau kendaraan roda empat).¹⁹

Pembayaran pokok sepeda motor seharga Rp 5 juta dilakukan oleh anggota secara mengangsur. Adapun angsuran pokok setiap bulannya sebesar Rp 417.000,- dalam jangka waktu satu tahun atau 12 bulan. Anggota yang mengangsur setiap bulan itu dianggap oleh pihak BMT menyimpan uangnya di BMT sehingga pada akhir jatuh tempo (1 tahun atau 12 bulan), uang anggota terkumpul Rp 5 juta digunakan untuk membeli kembali sepeda motornya tersebut.²⁰

ANALISIS DATA

1. Pelaksanaan Akad *Bay' al-wafā'* pada Pembiayaan Modal Kerja Anggota KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo.

Menurut uraian di atas maka dapat dilihat bahwa pelaksanaan akad *bay' al-wafā'* di KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo tidak sesuai dengan pelaksanaan akad *bay' al-wafā'* menurut teori. Hal tersebut dapat ditunjukkan pada skema pelaksanaan akad *bay' al-wafā'* di mana pihak pembeli (BMT) menyewakan kembali barang yang diperjualbelikan kepada penjual semula (pertama) dengan menggunakan akad *bay' al-istighlāl*; ketentuan barang yang diperjualbelikan menggunakan barang bergerak seperti sepeda motor atau kendaraan roda empat; cara pengambilan keuntungan dengan pembeli (BMT) menyewakan barang yang sudah dibeli kepada penjual semula (pertama), dan cara pembelian kembali barang yang diperjualbelikan pada saat jatuh tempo dengan mengangsur setiap bulannya.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

2. Analisis Pelaksanaan Akad *Bay' al-wafā'* pada Pembiayaan Modal Kerja Anggota KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo.

a. Skema akad bay' al-wafā'

Sebagaimana penjelasan di atas, maka skema pelaksanaan akad *bay' al-wafā'* tidak sesuai dengan teori, karena dalam praktiknya barang yang sudah dibeli penjual tersebut disewakan kembali kepada penjual sendiri (semula) selama jangka waktu yang ditentukan atau disepakati. Pelaksanaan akad *bay' al-wafā'* oleh KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo seharusnya lebih tepat jika menggunakan akad *bay' al-istighlāl* karena definisi akad *bay' al-istighlāl* sendiri sudah merupakan perpaduan akad *bay' al-wafā'* dengan *bay' al-istighlāl* yang mana pihak pembeli menyewakan barang yang sudah dibeli kepada penjual semula. Sebagaimana definisi *bay' al-istighlāl* adalah barang dijual secara *bay' al-wafā'*, selanjutnya penjual menyewa kembali barang tersebut. Artinya pembeli mengambil manfaat dari barang tersebut dengan menyewakannya kepada penjual sendiri.²¹

Oleh sebab itu, apabila KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo menerapkan akad *bay' al-wafā'* maka seharusnya BMT (pembeli) tidak menyewakan barang tersebut kepada anggota (penjual) sendiri atau semula untuk mengambil keuntungannya, melainkan BMT bisa mengambil keuntungan dari menggunakan atau memanfaatkan barang sudah dibeli tersebut dengan menyewakan barang yang sudah dibeli tersebut kepada pihak ketiga (pihak yang tidak ada kontrak jual beli dengan pihak BMT) atau pihak BMT juga bisa mengambil sendiri manfaat dari barang yang sudah dibeli tersebut.

b. Ketentuan barang yang diperjualbelikan

Barang yang diperjualbelikan dalam akad *bay' al-wafā'* adalah berupa barang tidak bergerak, seperti tanah, rumah, sawah, dan lain-lain. Namun, dalam praktiknya di KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo menggunakan barang bergerak, seperti sepeda motor atau kendaraan roda empat sebagai ketentuan barang yang diperjualbelikan.

Sebagaimana penjelasan di atas maka ketentuan barang yang diperjualbelikan tidak sesuai antara praktik dengan teori. Jadi, KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo seharusnya menggunakan barang yang tidak bergerak (seperti tanah, rumah, sawah, dan lain-lain) sebagai ketentuan barang yang

²¹ Abdul Azhim Jalaluddin Abu Zaid, *Fiqh Riba* (Beirut Muassah ar-Risalah, 2004), 540.

diperjualbelikan dalam akad *bay' al-wafā'* agar pelaksanaan akad *bay' al-wafā'* sesuai dengan teori yang ada.

c. Pengambilan keuntungan oleh pembeli (BMT)

Adapun pengambilan keuntungan pada akad *bay' al-wafā'* yaitu dari barang yang sudah dibeli tersebut (berupa tanah) dimanfaatkan oleh pembeli selama jangka waktu tertentu dan hasilnya merupakan keuntungan bagi pembeli. Sedangkan praktiknya di KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo mengambil keuntungan dengan cara menyewakan barang yang sudah dibeli tersebut kepada anggota semula (pertama), kemudian anggota tersebut membayar *ujrah* setiap bulannya sebesar 2,7% per bulan selama jangka waktu yang disepakati.

Terlihat bahwa pengambilan keuntungan oleh KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo sebagai pembeli tidak sesuai dengan teori. Jadi, pihak BMT (pembeli) seharusnya mengambil keuntungan dengan menyewakan barang yang sudah dibeli tersebut kepada pihak ketiga (pihak yang tidak ada kontrak jual beli dengan pihak BMT) atau pihak BMT juga bisa mengambil sendiri manfaat dari barang yang sudah dibeli tersebut.

d. Cara pembelian barang yang diperjualbelikan pada saat jatuh tempo.

Cara pembelian barang yang diperjualbelikan pada akad *bay' al-wafā'* yaitu secara tunai di akhir jatuh tempo seharga penjualan semula. Artinya kalau misalnya penjualan semula barang tersebut sebesar Rp 5 juta, maka di akhir jatuh tempo penjual membeli kembali barangnya secara tunai dengan harga penjualan semula yaitu sebesar Rp 5 juta. Hal tersebut hampir sama dengan praktik yang terjadi di KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo di mana pembeli membeli kembali seharga penjualan semula. Akan tetapi terdapat perbedaan di mana cara pembelian dilakukan secara mengangsur setiap bulannya. Apabila disesuaikan dengan teori, maka seharusnya anggota (penjual) membeli kembali barang tersebut secara tunai pada akhir jatuh tempo seharga penjualan semula.

Selain permasalahan pelaksanaan akad *bay' al-wafā'* di atas, ada permasalahan lain di mana pihak KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo dalam pembiayaan modal kerja menggunakan akad *bay' al-wafā'*. Apabila dikaitkan dengan teori menyatakan bahwa pelaksanaan akad *bay' al-wafā'* kurang tepat jika digunakan pada pembiayaan modal kerja karena jika dilihat definisi dan aplikasi pembiayaan modal kerja lebih tepat jika menggunakan akad *muḍārabah* atau akad *mushārahah* yang mana akad

tersebut merupakan akad kerja sama dalam rangka mendapatkan modal dengan sistem bagi hasil.

Selain akad *muḍārabah* atau akad *mushārahah*, pihak BMT juga bisa menggunakan akad rahn pada pembiayaan modal kerja di mana pihak anggota (debitur) menyertakan jaminan untuk mendapatkan modal sehingga modal tersebut bisa digunakan debitur untuk usaha. Tentunya dengan ketentuan apabila debitur tidak bisa melunasi hutangnya pada waktu yang ditentukan maka jaminan tersebut bisa dijual dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk melunasi hutang debitur tersebut. Berkaitan dengan praktik di KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo yang menggunakan barang bergerak sebagai barang yang diperjualbelikan, maka akad rahn ini sangat tepat digunakan untuk pembiayaan modal kerja dikarenakan agunan pada akad ini bisa berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak.

PENUTUP

Kesimpulan

Pelaksanaan akad *bay' al-wafā'* di KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo tidak sesuai dengan konsep pelaksanaan akad *bay' al-wafā'*. Hal tersebut dapat ditunjukkan pada skema pelaksanaan akad *bay' al-wafā'* di mana pihak pembeli (BMT) menyewakan kembali barang yang diperjualbelikan kepada penjual semula (pertama) dengan menggunakan akad *bay' al-istighlāl*; ketentuan barang yang diperjualbelikan menggunakan barang bergerak seperti sepeda motor atau kendaraan roda empat; cara pengambilan keuntungan dengan pembeli (BMT) menyewakan barang yang sudah dibeli kepada penjual semula (pertama), dan cara pembelian kembali barang yang diperjualbelikan pada saat jatuh tempo dengan mengangsur setiap bulannya.

Pelaksanaan akad *bay' al-wafā'* kurang tepat jika digunakan pada pembiayaan modal kerja karena jika dilihat definisi dan aplikasi pembiayaan modal kerja lebih tepat jika menggunakan akad *muḍārabah* atau akad *mushārahah* yang mana akad tersebut merupakan akad kerja sama dalam rangka mendapatkan modal dengan sistem bagi hasil. Selain akad *muḍārabah* atau akad *mushārahah*, pihak BMT juga bisa menggunakan akad rahn pada pembiayaan modal kerja.

Saran

- a. Bagi pihak KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo diharapkan menggunakan ketentuan-ketentuan pelaksanaan akad *bay' al-wafā'* sesuai teori agar pembiayaan yang dilakukan sesuai dengan prinsip syari'ah.
- b. Pihak KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo seharusnya lebih memberikan pengawasan berkala terhadap perkembangan usaha debitur yang berubah-ubah setiap bulannya dan membantu dalam pembuatan laporan keuangan secara rinci agar memudahkan pihak debitur dalam menjalankan akad muḍārabah atau akad mushārahah pada pembiayaan modal kerja.
- c. Kekurangan dari penelitian ini adalah peneliti belum menyentuh eksistensi (keberadaan) Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia dikarenakan keterbatasan waktu. Oleh sebab itu, perlu adanya penelitian lanjutan terkait eksistensi DPS terhadap pelaksanaan akad *bay' al-wafā'* pada pembiayaan modal kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fikih Sunnah: Sayyid Sabiq*. (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015).
- Al-Mushlih, Abdullah dan Ash-Shawi, Shalah. *Fikih Ekonomi Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2013.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan dan Iqbal. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hasil wawancara pra riset dengan Kepala Capem Koperasi Simpan Pinjam BMT UGT Sidogiri KCP Tanggulangin Sidoarjo (pada tanggal 5 Oktober 2015).
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen, Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE, 2002.
- Lailah, Nur et al. *Lembaga Keuangan Islam Non Bank*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. 26. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Muhammad. *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah: Panduan Teknis Pembuatan Akad / Perjanjian pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2009

- Muhammad, Abdul Kadir. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mushlih, Abdullah al dan Shawi, Shalah ash. Fikih Ekonomi Islam. Jakarta: Darul Haq, 2013.
- Nazir, Moh. Metode Penelitian. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005.
- Rivai, Veithzal dan Arifin, Arviyan. Islamic Banking. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.
- Sarwono dan Jonathan. Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Sjahdeini, Sutan Remy. Perbankan Syariah : Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Cet. 14 . Bandung: Alfabeta, 2011.
- . Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfa Beta, 2008.
- Zaid, Abdul Azhim Jalaluddin Abu. Fiqh Riba . Beirut Muassah ar-Risalah, 2004.